



PUTUSAN

Nomor 00/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili
Perkara pidana Anak pada Peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak 1

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : ANAK 1 |
| 2. Tempat lahir | : Way Kanan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 tahun/29 November 2007 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Lampung Timur. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Anak 2

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : ANAK 2 |
| 2. Tempat lahir | : Batangharjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 tahun/9 September 2007 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Lampung
Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2024.

Halaman 1 dari 10 Putusan No 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 2 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024.

Dalam persidangan tingkat pertama Para Anak didampingi oleh Fauzi, S.H., Masyhuri Abdullah, S.Sy., M.H., dan Eko Agus Prayitno, S.H.I., Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 28 RT/RW 001/002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn, serta didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali Para Anak;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan di depan persidangan karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-25/SKD/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak ANAK 1 Dan ANAK 2 pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 di Dusun Bulurejo RT/RW 001/001 Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dimana Perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, ANAK 2 mengajak ANAK 1 untuk mencari barang yang bisa dicuri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, ANAK 2 dan ANAK 1 sampai di Kecamatan Batanghari dengan mengendarai

Halaman 2 dari 10 Putusan No 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam dengan nomor polisi BE 7960 PS Nomor kendaraan: MH1JBK213FK082118, Nomor Mesin: JBK2E1081888;

- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, ANAK 2 dan Anak ANAK 1 berhenti dan memarkirkan sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam dengan nomor polisi BE 7960 PS Nomor kendaraan: MH1JBK213FK082118, Nomor Mesin: JBK2E1081888 di seberang ruko Rental Playstation ZORO milik Saksi 1 yang beralamat di Dusun Bulurejo RT/RW 001/001 Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Kemudian ANAK 2 mengajak ANAK 1 untuk mengambil uang dan rokok yang ada di dalam Rental Playstation ZORO tersebut;
- Bahwa selanjutnya ANAK 2 mematikan saklar listrik ruko Rental Playstation ZORO guna membuat gelap Rental Playstation ZORO milik Saksi 1 yang beralamat di Dusun Bulurejo RT/RW 001/001 Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, pada saat ANAK 1 dan ANAK 2 sedang mengamati keadaan sekitar, lalu didatangi Saksi ADS bersama Saksi ES yang hendak pulang dari bengkel motor yang berada di bedeng 53. Kemudian, Saksi ES bertanya kepada ANAK 1 dan ANAK 2 "*ngapain kalian di sini ? Kok enggak pakai sendal*" yang dijawab oleh Anak ANAK 1 "*enggak ngapa-ngapain*". Dikarenakan pada saat itu tidak ada kecurigaan dari Saksi ADS dan Saksi ES, merekaupun melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi ES;
- Bahwa kemudian, saat ANAK 1 dan ANAK 2 menaiki atas Rental PS ZORO menggunakan Stagger dari samping ruko dan berusaha untuk membuka atap ruko dengan obeng obeng berwarna kuning dengan gagang terbuat dari bahan karet keras berwarna kuning biru;
- Bahwa pada saat ANAK 1 dan ANAK 2 sedang mencongkel atap sebagaimana dimaksud, aksi mereka terhenti tanpa kehendak mereka karena mereka ketahuan oleh Saksi ADS dan Saksi IS.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Anak ANAK 1 dan ANAK 2 pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 di Dusun

Halaman 3 dari 10 Putusan No 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulurejo RT/RW 001/001 Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dimana Perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, ANAK 2 mengajak ANAK 1 untuk mencari barang yang bisa dicuri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, ANAK 2 dan ANAK 2 sampai di Kecamatan Batanghari dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam dengan nomor polisi BE 7960 PS Nomor kendaraan: MH1JBK213FK082118, Nomor Mesin: JBK2E1081888;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, ANAK 2 dan ANAK berhenti dan memarkirkan sepeda motor merek Honda Revo berwarna hitam dengan nomor polisi BE 7960 PS Nomor kendaraan: MH1JBK213FK082118, Nomor Mesin: JBK2E1081888 di seberang ruko Rental Playstation ZORO milik Saksi 1 yang beralamat di Dusun Bulurejo RT/RW 001/001 Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Kemudian ANAK 2 mengajak ANAK 1 untuk mengambil uang dan rokok yang ada di dalam Rental Playstation ZORO tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak MUHAMAD RIZKI ANGGADA Bin ARTADI mematikan saklar listrik ruko Rental Playstation ZORO guna membuat gelap Rental Playstation ZORO milik Saksi SAMSIAH ZAMAH SARI Binti SUBARI yang beralamat di Dusun Bulurejo RT/RW 001/001 Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, pada saat ANAK 1 dan ANAK 2 sedang mengamati keadaan sekitar, lalu didatangi Saksi ADS bersama Saksi ES yang hendak pulang dari bengkel motor yang berada di bedeng 53. Kemudian, Saksi ES bertanya kepada ANAK 1 dan ANAK 2 "ngapain kalian di sini ? Kok enggak pakai sendal" yang dijawab oleh ANAK 1 "enggak

Halaman 4 dari 10 Putusan No 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngapa-ngapain". Dikarenakan pada saat itu tidak ada kecurigaan dari Saksi ADS dan Saksi ES merekapun melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi ES;

- Bahwa kemudian, saat ANAK 1 dan ANAK 2 menaiki atas Rental PS ZORO menggunakan Stagger dari samping ruko dan berusaha untuk membuka atap ruko dengan obeng obeng berwarna kuning dengan gagang terbuat dari bahan karet keras berwarna kuning biru;
- Bahwa pada saat ANAK 1 dan ANAK 2 sedang mencongkel atap sebagaimana dimaksud, aksi mereka berhenti tanpa kehendak mereka karena mereka ketahuan oleh Saksi ADS dan Saksi IS

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 00/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Membaca Penetapan Hakim Nomor 00/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang..

Membaca dan meneliti berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca hasil penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro Register Litmas Nomor 65/Reg.I.C/KA/VII/2024 tertanggal 25 Juli 2024 atas nama ANAK 2

Membaca hasil penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro Register Litmas Nomor 63/Reg.I.C/KA/VII/2024 tertanggal 25 Juli 2024 atas nama ANAK 1

Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn tanggal 17 Oktober 2024 dalam perkara Para Anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur No.REG.PERK : PDM-25/skd/09/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK 1 dan ANAK 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. 53 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 10 Putusan No 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK 1 dan ANAK 2 dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar ANAK 1 dan ANAK 2 tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah obeng warna biru dengan ganggang kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah tangkal atau steger terbuat dari bahan kayu.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak (tetangga rental PS Zoro milik Saksi 1)

1 (satu) unit sepeda motor merk Rebowarnahitamnomopolisi BE 7960 PS No. Ka: MH1BK213FK082118, No. Sin: JBK2E10818881 A.N. Sumarji.

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar ANAK 1 dan ANAK 2 membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **ANAK 1 dan ANAK 2** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **ANAK 1 dan ANAK 2** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng warna biru dengan gagang kuning;

Dimusnahkan;

Halaman 6 dari 10 Putusan No 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.TJK



- 1 (satu) buah tangga atau steger terbuat dari bahan kayu;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi 1

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam nomor polisi BE 7960 PS No. Ka: MH1BK213FK082118, No. Sin: JBK2E10818881 A.N. Sumarji;

Dikembalikan kepada ANAK 2

8. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn tanggal 17 Oktober 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Anak.;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 28 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut dan Para Anak..

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana yang didakwakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Anak tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding karena telah tepat dan benar, telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan seksama dan karena itu dianggap sudah tepat dan adil sesuai perbuatan Para Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Para anak telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya Para Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 363 Ayat (1) ke-4 juncto pasal 53 ayat(1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn tanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menetapkan lamanya Para Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan.

Halaman 8 dari 10 Putusan No 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 oleh :
ARINI,S.H Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIF MUNANDAR, SH., MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak maupun Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

ARIF MUNANDAR, SH., MH.

ARINI, S.H.

Page

Halaman 9 dari 10 Putusan No 00/PID.SUS-Anak/2024/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9